



Peran Konselor Profesional Dalam Memanfaatkan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Abad 21

Muhamad Ayub¹, Endah Nuryana², Herdi Herdi³

^{1,2,3}Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta

Email: Muhamadayub110@gmail.com, endahnyana@gmail.com, Herdi@unj.ac.id

Abstrak

Kemajuan teknologi dalam beberapa dekade terakhir telah mengubah bingkai pendidikan dan meningkatkan peluang bagi para pendidik untuk merangkul teknologi demi kemajuan pembelajaran serta peningkatan produktifitas, apabila konselor profesional yang tidak menguasai ilmu pengetahuan akan tercecer bahkan menjadi budak dari konselor yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap profesi memiliki kode etik berupa perangkat regulasi perilaku bagi pengembangan profesi. Konselor profesional harus memiliki kompetensi yang diwajibkan (Johnson, 2002) menyatakan bahwa konselor masa depan memiliki paradigma berbasis pelayanan dan menguasai sistem diantaranya: (1) program (2) pelayanan (3) isi (4) proses (5) prosedur (6) asesmen (7) diagnostik (8) evaluasi (9) paham akan teknologi untuk menunjang pelayanan bimbingan dan konseling. Penulis menulis beberapa hal mengenai artikel konseptual dengan menyajikan literatur berdasarkan hal yang relevan pada abad 21 artikel dengan metode literature riview bertujuan untuk menjaring wawasan koonseelor profesional dengan adanya kreatifitas dan inovasi dalam menggunakan teknologi, konselor akan senantiasa memiliki ketentuan kopetensi profesional serta mendorong kebermanfaatan konselor agar terus bergerak mengikutu perkembangan teknologi.

Kata Kunci: *Konselor Profesional, Teknologi Informasi dan komunikasi, Abad 21*

Abstract

Technological advances in the last few decades have changed the frame of education and increased opportunities for educators to embrace technology for the sake of learning progress and increasing productivity, if professional counselors who do not master science will be scattered and even become slaves of counselors who master science and technology. Each profession has a code of ethics in the form of a set of behavioral regulations for professional development. Professional counselors must have the required competencies (Johnson, 2002) stating that future counselors have a service-based paradigm and master the system including: (1) program (2) service (3) content (4) process (5) procedure (6) assessment (7) diagnostics (8) evaluation (9) understanding of technology to support guidance and counseling services. The author writes several things about conceptual articles by presenting literature based on things that are relevant in the 21st century, articles using the literature review method aim to capture the insight of professional counselors with creativity and innovation in using technology, counselors will always have provisions for professional competence and encourage the usefulness of counselors to continue move with technological developments.

Keywords: *Professional Counselor, Information and communication technology, 21st centuy*

PENDAHULUAN

Kegiatan konseling sekolah merupakan salah satu elemen kunci dalam pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi (Triyono F. D., 2018) Konselor adalah profesi dinamis yang beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan sosial, serta dinamika sosial. Persyaratan layanan dan eektivitas layanan terus ditekankan. Masalah siswa juga semakin beragam. Semuanya membutuhkan kemampuan dan kewaspadaan konselor untuk memainkan peran yang berbeda-beda

(Sholihah, 2018)

Hasil penelitian (Nurpitasari, 2018) Yang di amati langsung di lapangan, masih banyak konselor yang belum profesional dalam menggunakan dengan optimal teknologi secara optimal, sehingga hal ini tentunya tidak sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen salah satunya menyebutkan Guru dan Dosen mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam Pendidikan untuk dimaksud pembangunan negara, yaitu menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, oleh karena itu perlu dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat. Penelitian yang dilakukan oleh ASCA (American School Counselor Association) menunjukkan bahwa sebagian besar konselor sekolah menghabiskan antara 1% dan 88% dari total waktu bekerja mereka untuk kegiatan- profesional yang tidak terkait langsung dengan layanan profesional bimbingan dan konseling (Rahman, 2012).

Bimbingan dan konseling yang merupakan bagian integral dari pendidikan juga dilaksanakan tanpa pengaruh teknologi. Peran bimbingan dan konseling dalam sistem pendidikan nasional lebih ditekankan melalui UU. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pengakuan Profesi Bimbingan dan Konseling di Lingkungan Pendidikan Formal (Abkin, 2008). Harus menjadi acuan utama konsultan dalam mengoptimalkan peran teknologi dalam setiap layanan yang ditawarkan, baik tradisional, kelompok, maupun individu. Oleh karena itu, proses layanan bimbingan dan konseling yang diharapkan mampu memampukan peserta didik untuk mandiri dapat dicapai dengan sebaik-baiknya melalui pemanfaatan sarana dan layanan berbasis teknologi informasi (Sumarwiyah, 2017).

Untuk meningkatkan kinerjanya, konselor mulai menggunakan media teknologi informasi yang dapat mendukung kebutuhan konselor. Kita tahu bahwa tidak semua konselor memiliki waktu yang cukup intens untuk melakukan kegiatan atau proses konseling, sehingga layanan profesional dan konseling berbasis IT diharapkan dapat memfasilitasi konselor. (Diana, 2018). Kombinasi teknologi informasi dan spesialisasi konselor merupakan faktor penting dalam keberhasilan layanan bimbingan belajar dan bimbingan, terutama dengan konselor yang mendukung 150 siswa. (Pemerintah, 2008). Konselor yang mampu menggunakan teknologi informasi dalam teori dan praktek mampu membawa siswa pada pengembangan pribadi, sosial, akademik dan profesionalnya secara optimal. Sedangkan bagi konselor yang belum beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi tentunya dapat menjadi hambatan dalam pencapaian tujuan dari jasa bimbingan dan konseling tersebut, karena teknologi informasi sangat penting bagi konselor untuk mahir (Triyono T. &, 2018)

Kinerja profesional konselor diatur dalam butir D Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Permendiknas) Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kriteria Kelayakan Akademik dan Kompetensi Konselor, yaitu: (1) Desain Bimbingan dan Konseling merencanakan, (2) melaksanakan program pendampingan dan konseling secara menyeluruh, dan (3) mengevaluasi proses dan hasil kegiatan pendampingan dan konseling (Karamoy, 2018). Kemampuan konselor dalam menggunakan teknologi dan melaksanakan konseling terus meningkat. Kompetensi ini mencakup keterampilan seperti kemampuan menggunakan pengolah data, peralatan audiovisual, email, Internet, server daftar, dan basis data CD-ROM. Streaming video dan konektivitas nirkabel adalah dua teknologi mutakhir yang akan berdampak pada pekerjaan konselor di masa depan. (Gladding, 2012). Konselor harus mempelajari etika menggunakan teknologi baru ini.

Berdasarkan perkembangan layanan bimbingan konseling, bentuk layanan yang memanfaatkan saluran konseling online antara lain: (1) Konseling online berbasis teks (email). Beberapa pertanyaan penting tentang manfaat signifikan dari konseling online (email) berbasis teks adalah pertanyaan tentang privasi atau masalah kerahasiaan bagi klien, banyak di antaranya lebih suka mengajukan

pertanyaan sensitif melalui konseling online menggunakan email. (Kraus, 2010) (2) Konsultasi online melalui obrolan teks. Selama proses konsultasi, konselor dapat melakukan berbagai intervensi dengan menggunakan program text chat secara real time. Secara umum, proses layanan konsultasi dapat diadaptasi menjadi proses chatting, memungkinkan konselor untuk menciptakan suasana konsultasi, memecahkan masalah, dan mencapai tujuan konsultasi.

Maka dari itu, konseling online merupakan karya inovatif dalam pelayanan konseling, karena dapat dilihat perkembangan teknologi begitu sangat cepat, saat ini kebutuhan akan konseling sangat meningkat. Kondisi seperti itu sangat mengharuskan konselor profesional untuk dapat menguasai tata cara, media virtual yang digunakan, etika dalam konseling online. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran konselor profesional dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi di era disrupsi, abad 21.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode dalam proses penulisan artikel ini yaitu literature review. Pencarian literature baik internasional maupun nasional yang dilakukan dengan menggunakan database ScienDirect, Scolar, sagepub dan lain – lain. Pada tahap awal pencarian artikel jurnal diperoleh lebih dari 50 artikel dari tahun 2013 sampai tahun 2022 dengan menggunakan kata kunci “konselor profesional dan teknologi informasi komunikasi” yang diidentifikasi tetapi belum dieksplorasi relevansi dengan berbagai artikel untuk dikompilasi. Dari jumlah diatas hanya sekitar 12 artikel yang dianggap sesuai. dapat di gunakan sebagai rujukan mengenai peran konselor profesional dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, setidaknya dapat dilihat dari hasil pemikiran ini untuk memberikan inovasi konselor profesional pada kondisi saat ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Profesionalisme seorang konsultan berkaitan dengan kemampuannya untuk terlibat dalam kegiatan profesional. Seiring dengan kemajuan teknologi, layanan konsultasi online di Indonesia telah berkembang pesat, terutama dengan munculnya aplikasi jejaring sosial berupa rapat skala besar, cloud, rapat Google, percakapan Google, Line, WhatsApp, email, Facebook, dll. Jenis aplikasi untuk ponsel dan pesan instan. Layanan ini disediakan oleh konsultan online untuk memberikan bantuan yang dibutuhkan klien ketika konseling tatap muka tidak memungkinkan.

Keterampilan IT telah menjadi profil profesional konselor abad 21. Konselor sekolah telah menggunakan strategi untuk melatih konselor dalam pemecahan masalah dan berbagai contoh yang menggabungkan bimbingan dan konseling dengan teknologi informasi untuk siswa ini. Pelajar abad 21, baik secara pribadi, sosial, pendidikan dan profesional. (Pambudi, 2019) Konselor profesional harus memiliki kompetensi teknologi yang maksimal.

Tabel 1. Artikel Konselor Profesional

Judul Artikel	Tahun	Nama Penulis	Hasil dan Pembahasan
Profesionalisme Konselor Sekolah Dalam Pelayanan Generasi Milenial	2018	Isna Ni'matus Sholihah, Titin Handayani, Bambang Tejo Baskoro	Profesi konseling memiliki kode etik berupa perangkat regulasi perilaku bagi pengembangan profesi tersebut. Regulasi inilah yang menjamin pelayanan akan dilakukan dengan profesional. Menghadapi peserta didik di era digital konselor sekolah wajib menciptakan

			berbagai inovasi dan menggunakan teknologi dalam pemberian layanan. Memaksimalkan penggunaan media sosial akan sangat membantu dalam melayani generasi milenial yang jumlahnya cukup besar tanpa harus melakukan tatap muka. Untuk itulah penguasaan wawasan, pengetahuan, nilai, sikap dan referensi tentang teknologi informasi, dan pemahaman piranti lunak dan keras mutlak diperlukan.
Konselor Sekolah Abad 21: Tantangan Dan Peluang	2017	Dini Rakhmawati	Tantangan global di abad 21 secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap pelayanan bimbingan dan konseling di Indonesia. Memasuki abad 21 konselor sekolah perlu untuk menghadapi tantangan ini dengan komitmen dan kreativitas. Komitmen dan kreativitas diperlukan untuk mengubah tantangan menjadi peluang dengan terus berlatih mengembangkan diri dan mempelajari keterampilan baru yang sesuai dengan kebutuhan siswa masa kini. Pengembangan profesionalitas bukanlah sesuatu yang instan melainkan sebuah proses panjang, konselor sekolah harus terus beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat agar mereka dapat lebih efektif memenuhi harapan dan kebutuhan siswa
Pendidikan Konselor Abad 21	2021	Nuradila Wafiqoh Zulvi	Konselor dituntut untuk lebih profesional dengan kualitas kepribadian yang mantap, dilandasi nilai spiritual yang kokoh, ditunjang oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki kepekaan budaya. Konselor sebagai pendidik profesional, saat ini dan ke depan memiliki peran yang sangat penting dalam kerangka sistem pendidikan nasional. Untuk menjadikan konselor profesional yang mampu memberikan pelayanan bimbingan dan konseling yang bermutu dan bermartabat baik pada jalur pendidikan formal maupun di masyarakat
Profesionalitas Konselor Selama	2020	Nanda Alfian Kurniawan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penting bagi konselor untuk memiliki

Pandemi Covid-19			profesionalitas pribadi dan kinerja sebelum menerapkan beragam strategi dan teknik dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling berbasis online, sehingga tujuan serta fungsi layanan bimbingan dan konseling di sekolah tetap eksis secara profesional baik selama pandemi Covid-19 maupun pada situasi berbeda lainnya.
Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) Dalam Layanan Bimbingan Dan Konseling Sebagai Representasi Berkembangnya Budaya Profesional Konselor Dalam Melayani Siswa	2017	Sumarwiyah, Edris Zamroni	Teknologi Informasi sebagai manifestasi dari hasil budaya manusia adalah hal yang bisa membantu mempermudah kehidupan manusia. Menjadi penting untuk digunakan dalam bimbingan dan konseling karena tuntutan profesional konselor harus bisa menampilkan kinerja yang efisien dan efektif dalam memberikan layanan pada peserta didik
Guidance and Counseling Teachers' Competency Perspective in the Era of Industrial Revolution 4.0	2019	Putu Agus Indrawan and Andriyani E. Lay	Guru Bimbingan dan konseling diperlukan bisa menyeimbangkan pengembangan mahasiswa pada era milenial menggunakan cara yang lebih efisien, efektif, & fleksibel. Oleh karena itu, guru bimbingan dan konseling perlu mengembangkan empat kompetensi yaitu; 1) kritis, 2) kreatif, 3) komunikatif dan 4) kolaboratif. Pengembangan kompetensi tersebut diperoleh melalui kegiatan perkuliahan, seminar, pelatihan/kursus dan pengembangan kegiatan lain yang relevan.

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa :

1. Pentingnya profesionalisme konselor di sekolah, kepiawaian dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling dalam memaksimalkan penggunaan media sosial akan sangat membantu melayani siswa generasi milenial secara online tanpa harus tatap muka (Sholihah, 2018).
2. Penelitian yang dilakukan (Rakhmawati, 2017) Konseling sekolah telah mengalami kemajuan dan pergeseran di abad 21, maka dari itu konselor sekolah banyak di hadapkan tantangan dengan inovasi dan kreatifitas karena itu semua akan mengubah paradigma konselor di sekolah, untuk mengambil momentum dalam mengambil peluang dengan terus meningkatkan kualitas diri dan mempelajari keterampilan baru, di sesuaikan dengan siswa masa kini. Profesionalitas konselor bukan sesuatu yang sangat instan aka tetapi memiliki proses yang sangat panjang. Dengan teknologi yang sangat cepat berkembang, konselor profesional harus terus beradaptasi. Kebutuhan konselor saat ini di lingkungan masyarakat adalah ketampilan sebagai mediator budaya dan penguasaan teknologi.
3. Penguasaan ilmu pendidikan dan teknologi menjadi landasan dalam kehidupan saat ini, hal ini perlu merespon positif untuk melahirkan konselor profesional untuk bersaing di era disrupsi. (Zulvi, 2021)

dalam penelitiannya mengemukakan salah satu aspek terpenting dalam penyelenggaraan tenaga pendidikan yang berkopoten dan berkarakter. Konselor profesional adalah salah satu pendidik profesional memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem nasional, untuk mengembangkan peserta didik agar menjaji manusia berilmu, beriman, cakap dan bertanggung jawab.

4. Selanjutnya merujuk artikel yang berjudul Profesionalitas Konselor selama Pandemi Covid-19 (kurniawan, 2020) Bahwa profesionalitas konselor dalam penguasaan teknologi informasi dapat mengkombinasikan layanan bimbingan dan konseling yang bermutu bagi siswa. Sehingga pelaksanaannya di lapangan tetap berjalan walaupun ada halangan yaitu wabah Covid-19, dengan menggunakan media teknologi.
5. Berdasarkan upaya komputerisasi dalam proses pemberian layanan bimbingan dan konseling dalam rangka mempermudah dalam mengolah data, hasil dan evaluasi. Sehingga dalam penerapan, pelaksanaan konseling tidak perlu tatap muka, penggunaan TI adalah salah satu pengembangan kompetensi yang di harapkan dapat menunjang kinerja konselor dalam kerja yang professional (Sumarwiyah, 2017).
6. Guru profesional bukan lagi hanya guru yang mampu mengajar dengan baik tetapi guru yang mampu menjadi pembelajar dan agen perubahan sekolah. Guru profesional juga mampu menjalin dan mengembangkan hubungan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolahnya. Karena itu, guru profesional pada umumnya, dan guru bimbingan dan konseling secara khusus, selalu beradaptasi ke waktu. Saat ini di era industri 4.0, guru dituntut memiliki empat kompetensi sesuai ketentuan yang berlaku yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Oleh karena itu, Guru Bimbingan dan konseling perlu mengembangkan empat kompetensi tambahan, yaitu; 1) kompetensi kritis, 2) kompetensi kreatif, 3) kompetensi komunikatif, dan 4) kompetensi kolaboratif dalam menghadapi tantangan yang dihadirkan oleh era industri 4.0 yang disruptif. (E.A., 2019)

Dapat di simpulkan bahwa dari tabel konselor professional telah ada upaya dari akademisi bimbingan dan konseling tentang konselor professional baik dengan pedagogik atau professional, masih membutuhkan keberpihakan peraturan yang mengikat kedalam layanan bimbingan dan konseling untuk terus berinovasi dan berkereasi dalam kreatifitas. Penggunaan teknologi, informasi konselor professional perlu memiliki alternatif dalam pelaksanaan konseling untuk membantu siswa yang terkena dampak negative yaitu kemajuan teknologi.

KODE ETIK KONSELOR PROFESIONAL

Kode Etik adalah prinsip moral yang melekat pada profesi dan terstruktur. Artinya, meskipun tanpa kode etik yang sengaja disusun, suatu profesi tetap dapat berfungsi karena prinsip-prinsip moral sudah tertanam di dalamnya. (Sinaga, 2020). Kode Etik Profesi adalah standar yang diterapkan dan diadopsi oleh sekelompok profesional yang mewakili atau mengatur norma anggotanya. (Muhamad, 2015).

Kode etik di tulis dalam arti luas dan berfungsi sebagai titik awal untuk memuat keputusan (Welfel, 2010) Konselor dapat mengacu pada Kode Etik, yang memberi tahu mereka tentang praktik mereka. Contoh kode Asosiasi Konseling Amerika (2005), Dewan Nasional Konselor Bersertifikat (2005), American Association of School Counselors (2004). Masalah profesional adalah standar teknis, prosedural, atau budaya yang harus diterima oleh anggota profesi sebagai bagian dari praktik mereka. (Daniel, 2001). Selanjutnya (Rahardjo, 2017) Tujuan penetapan kode etik adalah untuk menjaga harkat dan martabat profesi, melindungi klien dari malpraktik medik, meningkatkan mutu profesi, memelihara standar mutu dan status profesional, serta mempererat ikatan antara tenaga profesional dan profesi yang mereka lakukan.

Kode etik profesi bimbingan konseling Indonesia disusun oleh ABKIN dan dituangkan dalam SK No: 009/SK/PBABKIN/VIII/2018. Kode etik tersebut memuat hal sebagai berikut: 1) Kualifikasi dan

kompetensi konselor yang mencakup; a) nilai, sikap, keterampilan, pengetahuan dan wawasan dalam bidang bimbingan konseling, b) adanya pengakuan atau legitimasi kemampuan dan kewenangannya sebagai konselor; 2) Kegiatan profesional yang mencakup; a) praktek pelayanan konseling secara umum, b) praktek pada unit atau lembaga, c) praktek mandiri, d) dukungan teman sejawat, e) informasi dan riset, f) assesmen atau penilaian; 3) Pelaksanaan pelayanan memuat; a) penghargaan dan keterbukaan, b) kerahasiaan dan berbagi informasi, c) setting layanan konseling, d) tanggung jawab konselor; 4) Pelanggaran dan sanksi memuat; a) bentuk pelanggaran, b) sanksi pelanggaran, c) mekanisme penerapan sanksi.

Kode etik tentang bimbingan dan nasehat di atas belum dilaksanakan dengan baik. Selama ini banyak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan layanan konseling yang dilakukan langsung oleh konselor sekolah. Seperti penelitian yang dilakukan (Suhertina, 2012) terkait dengan implementasi kode etik bimbingan dan konseling, ditemukan hasil bahwa konselor sekolah memiliki pemahaman yang relatif rendah terkait dengan kode etik BK, bahkan yang mengejutkan yakni sebagian konselor sekolah tidak mengenal kode etik Bimbingan dan konseling.

Table 2. Artikel Konseling: Teknologi Informasi Dan Komunikasi

Judul Penelitian	Tahun	Nama Penulis	Hasil/Pembahasan
Kesiapan Teknologi Guru Bimbingan Dan Konseling / Konselor Dalam Pelaksanaan Layanan Bimbingan Dan Konseling	2020	Sri Hartini, Caraka Putra Bhakti, Zaenab Amatillah Rodhiyya	Teknologi yang interaktif mampu memperkaya dan memperluas jangkauan dari guru bimbingan dan konseling atau konselor di sekolah maupun di komunitas lokal. Guru bimbingan dan konseling atau konselor juga dituntut untuk mampu memahami perkembangan teknologi, termasuk perkembangan media sosial di mana banyak digunakan oleh kalangan remaja dan dewasa awal. Apabila Indonesia mampu membuat kebijakan yang mengatur penggunaan teknologi dalam layanan daring, maka diharapkan hal itu dapat menjadi pemantik sekaligus fasilitator bagi guru bimbingan dan konseling atau konselor untuk memiliki kesiapan memanfaatkan teknologi dalam memberikan layanan terutama layanan yang dilakukan secara daring
Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Bimbingan Dan Konseling	2018	Vera Diana	Dalam penggunaan teknologi komunikasi dan informasi untuk layanan bimbingan dan konseling sangat banyak manfaat yang bisa di aplikasikan, potensi teknologi komputer berbasis non internet yang dapat di gunakan layanan bimbingan dan konseling yaitu spreadsheet, pemrosesan kata, software non internet. Potensi komputer berbasis internet yaitu Email, Website, compuer vidio conference, sistem buletin, simulasi terkomputerisasi, pangkalan data, chatroom, software. Potensi tersebut konselor bebas bekreatifitas dalam melakukan konseling berbasis teknologi.

Pentingnya Pemanfaatan Teknologi Informasi Oleh Guru Bimbingan Dan Konseling	2018	Triyono1 , Rahmi Dwi Febriani2	Adanya pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat mendorong guru BK/konselor untuk lebih kreatif, inovatif, variatif dalam mencari informasi terbaru dalam proses pelayanan. Oleh sebab itu, teknologi harus dimanfaatkan dengan sebaik dan seoptimal mungkin oleh guru BK/konselor agar pelayanan yang diberikan bisa memberikan hasil yang optimal. Agar teknologi bisa dimanfaatkan secara optimal maka tidak akan terlepas dari kemauan, pengetahuan, dan keterampilan guru BK/konselor dalam memanfaatkannya untuk proses pelayanan.
Konseling Online Sebagai Salah Satu Bentuk Pelayanan E-konseling	2013	Ifdil, Zadrian Ardi	Beberapa tahun kedepan kebutuhan akan pelayanan konseling secara online akan meningkat, konselor untuk berperan serta dan dapat menguasai berbagai keterampilan didalamnya. Dunia online dapat di jadikan sarana dalam membantu konselor untuk mengupdate pengetahuan guna membantu menjalankan tugas, seperti mencari referensi, diskusi dan sebagainya.
Development Goals 2030: Teknologi Mudah Guna dalam Bimbingan dan Konseling	2019	Kushendar1 , Indra lacksana2 , Nurul Enggar Permana3 , Reni Yunita4	Pengaruh perangkat lunak konsumen sebagai Layanan (SaaS) dan Platform sebagai Layanan (PaaS) pada pengeluaran dan penerapan pendidikan akan terus meluas. Teknologi ini dapat berupa media pelayanan hingga sebagai evaluasi dari layanan yang dilakukan. Misalnya teknologi yang berkembang saat ini adalah menggunakan media sosial, dengan menggunakan media sosial konselor dapat melihat tren yang terjadi yang dapat dijadikan sebagai bahan materi untuk pelayanan yang diberikan kepada siswa.
Etika Profesi Konselor dalam Layanan Bimbingan Konseling Virtual	2022	Raudatul Jannah, Happy Karlina Marjo	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konseling online berbentuk teknologi konseling virtual, yaitu, situs web, telepon atau ponsel, email, konferensi video, obrolan, pesan instan, komputer, dan jejaring sosial lainnya. Aspek etika yang harus dipatuhi konselor online adalah membangun hubungan baik di Internet, kerahasiaan saat melakukan konsultasi, aspek hukum telekomunikasi melalui Internet, dan perizinan. Oleh karena itu, konselor online perlu bersikap profesional dalam melakukan konseling virtual dengan memperhatikan etika.

Berdasarkan artikel di atas dapat di simpulkan bahwa:

1. Konselor harus siap menyesuaikan zaman, terutama dalam menghadapi kemajuan teknologi,

meningkatkan kualitas diri terhadap komposisi berbasis teknologi di antaranya penggunaan konseling online, berbasis chat room, forum daring atau web. Penggunaan layanan bimbingan kelompok, konseling kelompok secara virtual. Komponen tersebut konselor menguasai dalam penggunaan maupun pelaksanaan.

2. Teknologi informasi dan komunikasi dalam layanan bimbingan dan konseling dapat membantu konselor melakukan konseling agar lebih mudah dan efektif dan tidak ada keterbatasan jarak, bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun.
3. Pentingnya penggunaan teknologi informasi ini sangat membantu konselor dalam menggunakan internet secara variatif, inovatif dan produktif terhadap isu-isu yang terjadi saat ini. Teknologi bagi konselor harus dimanfaatkan dengan sebaik dan seoptimal mungkin oleh konselor agar pelayanan yang diberikan bisa memberikan hasil yang optimal.
4. Konseling online sangat membantu konselor untuk menyelesaikan kasus yang dihadapi oleh siswa, apabila ada kendala oleh jarak, ini adalah salah satu alternatif bagi konselor untuk mengentaskan masalah. Akan tetapi memiliki keterbatasan pelaksanaan semua yang dilakukan ada plus dan minus yaitu tergantung dengan dukungan media, kendala selanjutnya koneksi yang tidak baik atau rusak perangkat yang digunakan.
5. Tren teknologi masa kini konselor mengikuti arus teknologi dan membentuk peradaban bimbingan dan konseling yang akan datang, bahwa bimbingan dan konseling di sekolah sangat berperan dalam perkembangan dan pengembangan siswa agar dapat sangat membantu konselor untuk meningkatkan ketrampilan sosial pada siswa yang terisolir, mengatasi susah dalam bergaul, meningkatkan pengembangan diri, meningkatkan kecerdasan komunikasi, meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan kerjasama tim, meningkatkan rasa tanggung jawab, serta meningkatkan kreatifitas siswa.
6. Aspek etika yang harus dipatuhi konselor online adalah membangun hubungan baik di Internet, kerahasiaan saat melakukan konsultasi, aspek hukum telekomunikasi melalui Internet, dan perizinan. Oleh karena itu, konselor online perlu bersikap profesional dalam melakukan konseling virtual dengan memperhatikan etika (Jannah, 2022). Sehingga hal ini dapat terwujud jika konselor profesional memiliki kemampuan dalam penggunaan teknologi dengan memperhatikan kode etik yang berlaku dalam konseling online.

SIMPULAN

Konselor tidak akan terlepas dari kemajuan, kebaruan teknologi dengan zaman yang semakin berubah. Apabila konselor yang tidak menguasai ilmu pengetahuan akan tercecer bahkan menjadi budak dari konselor yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Menjadi konselor profesional di abad 21 adalah tantangan yang sangat besar dan akan ada hal yang baru dan unik. Kode etik yang mengatur konselor profesional dalam pelaksanaan layanan teknologi perlu dibentuk. Saran dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya hendaknya menambahkan sudut pandang lain mengenai bagaimana membangun konselor profesional berbasis teknologi dan menambahkan fakta dan realita.

DAFTAR PUSTAKA

- Abkin. (2008). Penegasan Profesi Bimbingan dan Konseling Alur Pikir Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal. *Bandung : Abkin.*
- Daniel, J. A. (2001). *Managed care, ethich, and counseling . Journal of counseling and development.*
- Diana, .. V. (2018). PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM BIMBINGAN DAN KONSELING. *PROSIDING SEMINAR NASIONAL 21 UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG.*

- E.A., I. A. (2019). Guidance and Counseling Teachers' Competency Perspective in the Era of Industrial. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*.
- Gladding, S. (2012). *Konseling; Profesi yang Menyeluruh (Edisi Keenam)* (Alih Bahasa : Winarno dan Lilian Yuwono). Jakarta: PT Indek.
- Jannah, R. &. (2022). Etika Profesi Konselor dalam Layanan Bimbingan Konseling Virtual. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan*.
- Johnson, C. a. (2002). *Building Stronger School Counseling Programs : Bringing Futuristic Approaches into the Present*. Greensboro: CAPS Publications.
- Karamoy, .. K. (2018). KONSELING ONLINE SEBAGAI ALTERNATIF TREATMEN DI ERA DISRUPSI. *Prosiding Seminar Nasional* .
- Kraus, R. S. (2010). *Online Counseling A Handbook for Mental Health Professionals*. London: Elsevier. London: Elsevie.
- kurniawan, A. N. (2020). Profesionalitas Konselor selama Pandemi Covid-19. *Prosiding Seminar Bimbingan dan Konseling*.
- Muhamad, A. (2015). Etika Profesi Hukum. *Bandung: PT Citra Aditya Bakti*, hlm. 77.
- Nurpitasari, .. E. (2018). PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNOLOGI DAN PERAN KONSELOR DALAM MENGHADAPI PESERTA DIDIK DI ERA DISRUPSI. *Prosiding Seminar Nasiona*.
- Pambudi, P. R. (2019). Strategi untuk Membantu Meningkatkan Perencanaan Karier Siswa di Era Revolusi Industri 4.0. *JKI (Jurnal Konseling Indonesia)*,.
- Pemerintah, P. (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. *Jakarta: Sekretariat Negara*.
- Rahardjo, S. &. (2017). PELAKSANAAN KODE ETIK PROFESI GURU BIMBINGAN DAN KONSELING SMP/MTS KABUPATEN KUDUS. *Jurnal Konseling GUSJIGANG Vol. 3*.
- Rahman, F. (2012). Manajemen dan Pengembangan Program Bimbingan Konseling. *Yogyakarta : Modul Pendidikan dan Latihan Profesi Guru Rayon 111 Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Rakhmawati, D. (2017). KONSELOR SEKOLAH ABAD 21: TANTANGAN DAN PELUANG. *Jurnal Konseling GUSJIGANG Vol. 3 No. 1*.
- Sholihah, .. N. (2018). PROFESIONALISME KONSELOR SEKOLAH DALAM PELAYANAN GENERASI MILENIAL. *Prosiding Seminar Nasional BK*.
- Sinaga, A. N. (2020). KODE ETIK SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantar*.
- Suhertina. (2012). Peningkatan Profesionalisme Konselor Melalui Implementasi Kode Etik Bimbingan Konseling di Sekolah. *Artikel disajikan dalam Seminar Internasional Konseling Malindo-2, Jurusan BK UNP, Padang, 13-15 November*.
- Sumarwiyah, .. Z. (2017). Pemanfaatan Tekonologi Informasi (TI) Dalam Layanan Bimbingan Dan Konseling Sebagai Representasi Berkembangnya Budaya Profesional Konselor Dalam Melayani Siswa. *Prodi Bimbingan Konseling FKIP Uniska Muhammad Arsyad Al-Banjari*.
- Triyono, F. D. (2018). PENTINGNYA PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI. *JUANG: Jurnal Wahana Konseling*.
- Triyono, T. &. (2018). Pentingnya Pemanfaatan Teknologi Informasi oleh Guru Bimbingan dan konseling. *JUANG: Jurnal Wahana Konseling, 1(2),, 74–83*.
- Welfel, E. R. (2010). *Ethics in Counseling and Psychotherapy : Standards, research, and emerging issues (4th ed)*. Belmont, CA: Brooks/Cole, Cengage Learning.
- Zulvi, W. N. (2021). Pendidikan Konselor Abad 21. *Indonesian Journal of Counseling and Education*.